



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NOMOR 290 TAHUN 2015

TENTANG

**FORUM PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dalam penanganan situs internet bermuatan negatif perlu dibentuk Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penanganan situs Internet bermuatan negatif harus mengedepankan pendekatan ragam pemangku kepentingan (*multi stakeholder*) antara instansi-instansi terkait, para tokoh keahlian dan pemuka dari unsur masyarakat serta komunitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk pembentukan Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan Negatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG FORUM PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF.**

KESATU : Membentuk Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang terdiri dari beberapa Tim Penilai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari 4 Panel Penilai, yaitu:

1. Panel Pornografi, Kekerasan Terhadap Anak, dan Keamanan Internet bertugas:
 - a. memberikan masukan dan rekomendasi penanganan situs internet bermuatan negatif terkait pornografi, kekerasan terhadap anak, dan kemananan internet; dan
 - b. memberikan penilaian disertai verifikasi atas pengaduan situs internet bermuatan negatif terkait pornografi, kekerasan terhadap anak, dan kemananan internet disertai penentuan penutupan atau tidak penutupannya.
2. Panel Terorisme, SARA, dan Kebencian bertugas:
 - a. memberikan masukan dan rekomendasi penanganan situs internet bermuatan negatif terkait terorisme, SARA, dan Kebencian; dan
 - b. memberikan penilaian disertai verifikasi atas pengaduan situs internet bermuatan negatif terkait terorisme, SARA, dan Kebencian disertai penentuan penutupan atau tidak penutupannya.
3. Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat & Makanan, dan Narkoba bertugas:
 - a. memberikan masukan dan rekomendasi penanganan situs internet bermuatan negatif terkait investasi ilegal, penipuan, perjudian, obat & makanan, dan narkoba; dan
 - b. memberikan penilaian disertai verifikasi atas pengaduan situs internet bermuatan negatif terkait investasi ilegal, penipuan, perjudian, obat & makanan, dan narkoba disertai penentuan penutupan atau tidak penutupannya.
4. Panel Hak Kekayaan Intelektual bertugas:
 - a. memberikan masukan dan rekomendasi penanganan situs internet bermuatan negatif terkait Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - b. memberikan penilaian disertai verifikasi atas pengaduan situs internet bermuatan negatif terkait Hak Kekayaan Intelektual disertai penentuan penutupan atau tidak penutupannya.

- KETIGA : a. Ketua Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif bertugas:
- (1) menyiapkan tata kelola dan tata laksana kerja Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dengan mendapat persetujuan dari Pengarah; dan
 - (2) memberikan laporan tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Pengarah.
- b. Ketua Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dapat mengangkat anggota tambahan dan/atau pengganti sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan dari Pengarah.
- KEEMPAT : Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Forum masing-masing merangkap sebagai Tim Penilai pada tiap-tiap Panel Penilai.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2015 Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



RUDIANTARA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
NOMOR 290 TAHUN 2015
TENTANG FORUM PENANGANAN SITUS
INTERNET BERMUATAN NEGATIF**

SUSUNAN FORUM PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF

Pengarah : 1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan RI
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI
3. Jaksa Agung RI
4. Kepala Badan Ekonomi Kreatif
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
6. Kepala Badan Narkotika Nasional
7. Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia
8. Prof. Dr. H. Ahmad Syafi'i Ma'arif, MA
9. Dr. (H.C.) Ir. H. Salahuddin Wahid
10. Dr. Imam B. Prasodjo, Ph.D
11. Romo Benny Susetyo

Ketua : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, KEMKOMINFO

Wakil Ketua : Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, KEMENKO POLHUKAM

Sekretaris : 1. Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M. in IT Law, STAF KHUSUS MENKOMINFO
2. Direktur e-Business, DITJEN APTIKA
3. Kepala Biro Hukum, SEKRETARIAT JENDERAL
4. Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, KEMKOMINFO
5. Direktur Pengelolaan Media Publik, DITJEN IKP
6. Sigit Widodo, AKADEMISI

PANEL PENILAI

A. PANEL PORNOGRAFI, KEKERASAN PADA ANAK, DAN KEAMANAN INTERNET

Anggota : 1. Dr. Dewi Motik Pramono, MSc.
2. Arist Merdeka Sirait, KOMNAS PA
3. Elly Risman, YAYASAN KITA DAN BUAH HATI
4. Maria Advianti, KPAI
5. Henri Kasyfi, KLIK INDONESIA
6. M. Yamin, NAWALA
7. Irvan Nasrun, APJII
8. M. Salahuddin, ID-SIRTII
9. Sammaria Simanjutak, APROFI
10. Mouly Surya, IFDC
11. Bahtiar Minarto, DITJEN APTIKA

B. PANEL TERORISME, SARA, DAN KEBENCIAN

- Anggota : 1. Ketua Dewan Pers
2. Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA., MUHAMMADIYAH
3. KH. Dr. Marsudi Syuhud, PBNU
4. Mgr. Ignatius Suharyo, USKUP AGUNG
5. Pdt. Dr. Henriette T.H. Lebang, PGI
6. Alim Sudio, S.Psi., WALUBI
7. K.S. Arsana, PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA
8. Ung Cendana, MATAKIN
9. Prof. Dr. Tjipta Lesmana, MA., AKADEMISI
10. Prof. Dr. Thamrin Amal Tomagola, SOSIOLOG
11. Arief Muliawan, S.H., KEJAKSAAN RI
12. Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika,
KEMENKO POLHUKAM
13. Direktur Keamanan Informasi, DITJEN APTIKA
14. Shita Laksmi, ID-CONFIG
15. Irwin Day, NAWALA dan FTII
16. Asep Saefullah, ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
17. Sonny Hendra Sudaryana, DITJEN APTIKA

C. PANEL INVESTASI ILEGAL, PENIPUAN, PERJUDIAN, OBAT & MAKANAN, DAN NARKOBA

- Anggota : 1. Kepala BPOM
2. Kepala BAPPEBTI
3. Direktur Kerjasama, BNN
4. Kepala Departemen Perlindungan Konsumen, OJK
5. Wahyoe Prawoto, KADIN
6. Andi Budimansyah, PANDI
7. Fajar Nugroho, DITJEN APTIKA

D. PANEL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- Anggota : 1. Direktur Jenderal HKI, KEMENTERIAN KUMHAM
2. Heru Nugroho, HEAL OUR MUSIC
3. Sam Bimbo, LMKN
4. Gumilang Ramadhan, ASIRI
5. Sheila Timothy, APROFI
6. Sekretaris DITJEN APTIKA
7. Noor Iza, DITJEN APTIKA

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



RUDIANTARA